



PUTUSAN

NOMOR : 0380/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

XXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 148, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;----

M E L A W A N

XXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 100, Nomor 16, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0380/Pdt.G/2014/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tanggal 01 Februari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/06/II/2011 tanggal 23 Januari 2011;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Imam Bonjol Gang 100, Nomor 16, Kecamatan Denpasar Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar bersama diKelurahan..... Kecamatan..... Kodya Denpasar namun belum dikaruniai keturunan ;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Nopember tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon terlalu egois dan mau menang sendiri setiap pengambil putusan dalam rumah tangga;

Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam suami istri;

Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak awal Nopember 2013 sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2014 dan ketidakhadirannya Pemohon tanpa suatu alasan yang sah sedangkan Pemohon hadir dipersidangan. Dan Majelis menyarankan kepada Tergugat untuk kembali rukun dengan Pengugat dan menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk perkara ini digugurkan. -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum adapun Termohon pada persidangan tersebut hadir dan Termohon mohon kepada Majelis agar perkara ini digugurkan maka berdasarkan pasal 148 Rbg. gugatan Pengugat tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014

M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 H. oleh kami Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ, MH dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagi hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MARYOTO, SH sebagai Penitera Sidang serta dihadiri serta dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, SH., MM

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. M. ISHAQ, MH
MASDA, SH., MH.**

H. M. HELMY

PANITERA SIDANG

H. MARYOTO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 225.000,-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

S U F Y A N, S.H
P U T U S A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)